

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah untuk menghindari adanya tindak pidana dalam bidang kepabeanan.<sup>1</sup>

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau bisa disebut minuman beralkohol di Indonesia semakin meningkat. Saat ini semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman keras, seperti *club, cafe, bar, diskotik*

---

<sup>1</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang *Kepabeanan Lembaran Negara* Nomor 93 Tahun 2006.

dan sebagainya mulai dari kadar alkohol yang terendah hingga paling tinggi. MMEA ini selain mendatangkan pendapatan negara lewat cukainya, MMEA ini juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu produksi dan peredaran minuman ini diawasi. MMEA di Indonesia dikenakan cukai dan diawasi oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan pemerintah mengenakan cukai pada minuman ini adalah lebih kepada fungsi *regulerend* (mengatur) dari pada fungsi *budgetair* (membiayai pengeluaran negara), dimana cukai dikenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang membawa dampak negatif bagi masyarakat sehingga konsumsinya harus dikendalikan.<sup>2</sup>

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pelekatan pita cukai pada Barang Kena cukai Tembakau yang sudah banyak beredar di masyarakat, sedangkan pada etil Alkohol dan MMEA hanya melakukan pelunasan pembayaran cukai pada saat barang dikeluarkan. Kebijakan pelekatan pita cukai pada MMEA buatan dalam negeri hanya dilakukan pada MMEA dengan kadar Alkohol lebih dari 5% atau termasuk dalam golongan B dan C. Sedangkan pada MMEA asal impor harus dilekatkan pita cukai pada kadar alkohol.

Dalam mengoptimalkan kebijakan yang telah dibuat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan PER-26/BC/2018 tentang tata cara penetapan tarif cukai etil alkohol dan kosentrat yang mengandung etil alkohol menjelaskan tentang penetapan tarif cukai EA, MMEA baik yang dalam negari maupun *impor* ditetapkan

---

<sup>2</sup>Dio Rahadian Pam. "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pelekatan Pita Cukai Pada Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri". Jurnal Perpajakan. Vol. 1 No. 1 2015 hlm. 1.

dengan jumlah rupiah berdasarkan satuan volume dan kandungan alkohol. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut agar pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor bea dan cukai sebelum memproduksi atau mengimpor setiap merek, jenis, volume, kemasan dan kadar etil alkohol MMEA.

Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara. Salah satu barang yang sering diselundupkan di negara Indonesia yakni Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tercatat pada hari Senin, 17 Februari 2020 diterima informasi akan terjadi penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Kapal yang mengangkut Barang Kena Cukai (BKC) illegal berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut adalah MV. Sea Ray berbendera Singapura dan KM. Jaya Lestari tanpa bendera dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai sebanyak 686 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam) karton dan 473 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga) kardus dengan total nilai barang dari kedua kasus tersebut sebesar Rp10.338.106.000 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Rupiah) dan total potensi kerugian Negara mencapai Rp21.005.720.400 (Dua Puluh Satu Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).<sup>3</sup>

Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan minuman yang mengandung etil alkohol mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu dalam bentuk hukum dan perundang-undangan, terkait dengan kasus

---

<sup>3</sup>Seputarkepri 12 Juni 2020 : Kasus Penyeludupan MMEA <https://seputarkepri.co.id/2020/06/12/bea-cukai-kepri-limpahkan-dua-kasus-penyelundupan-ke-kejaksaan/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021 (pukul 09:00 WIB)

penyelundupan, undang-undang kepabeanan dan cukai diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang.<sup>4</sup> Karakteristik yang dimaksud oleh undang-undang dalam pemungutan cukai adalah barang yang sifat pemakaiannya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat umum. Seperti Rokok, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)/minuman keras, Tembakau, dan Bensin. Termasuk juga barang-barang yang masuk kenegara (*impor*) maupun yang keluar dari negara (*ekspor*) akan dikenakan bea cukai kepada orang pribadi atau badan yang melakukan perdagangan Internasional.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menggunakan alasan pembatasan konsumsi dalam sistem cukai. Pungutan cukai di pakai sebagai instrumen fiskal yang membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang merusak kesehatan, seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan produk hasil tembakau. Dalam penjualan maupun pengeceran yang akan dilakukan oleh pabrik atau pun pengusaha tempat penjualan eceran yang menjual MMEA wajib melengkapi barang tersebut dengan pita cukai. Karena masih banyak di negara Indonesia yang melakukan kecurangan dalam memperjual-belikan minuman beralkohol dengan berbagi jenis

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

merek dan kadar alkohol yang dapat merusak perekonomian negara dengan tidak di bubuhnya MMEA dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai.

Berawal pada saat terdakwa Fenny Togelang dihubungi oleh saksi Philips Horman Awaloei alias ko hoa, dengan tujuan untuk membeli Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek “king” Produksi cv.king yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya MMEA tersebut oleh Philips Horman Awaloei alias ko hoa, dijual kembali kepada lelaki Teddy Tanex alias Koko alias Cae Tan. Kemudian terdakwa Fenny Togelang, memerintahkan saksi Noldin Runtu (karyawan pabrik) untuk mengeluarkan dan menyerahkan (MMEA) merek “king” yang tidak dilekati pita cukai kepada Philips Horman Awaloei alias ko hoa, selanjutnya (MMEA) merek “king” produksi cv.king yang tidak dilekati pita cukai tersebut dibawa dengan menggunakan truck bermerek Isuzu ELF Nomor Polisi DB 8385 FY oleh Philips Horman Awaloei alias ko hoa ke Toko Empat Sejati di Kota Bitung milik lelaki Teddy Tanex alias Koko alias Cae Tan. Kemudian ketika dilakukan penindakan oleh penyidik Bea dan Cukai Bitung ditemukan didalam Toko Empat Sejati, bahwa dari hasil pemeriksaan pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manado terhadap botol minuman merek “king” produksi cv.king yang dijadikan sampel. Bahwa dengan demikian minuman MMEA merek “king” produksi cv.king yang tidak dilekati pita cukai yang dijual terdakwa Fenny Togelang, memiliki kadar Etil Alkohol sebesar 13.98% termasuk dalam Golongan B yang untuk menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual terlebih dahulu wajib dilekati pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertatik mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menyerahkan Atau Menyediakan Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai (Studi Putusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN Bit)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku atas menyerahkan atau menyediakan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol

(MMEA) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam (Studi Putusan no.161/Pid.sus/2018/PN Bit)?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menyerahkan atau menyediakan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam (Studi Putusan no.161/Pid.sus/2018/PN Bit)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku atas menyerahkan atau menyediakan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam (Studi Putusan no.161/Pid.sus/2018/PN Bit).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menyerahkan atau menyediakan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam (Studi Putusan no.161/Pid.sus/2018/PN Bit).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, serta menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya di bidang Bea dan Cukai.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum seperti, Hakim, Jaksa, Polri dan pengacara dalam penanganan tentang bea cukai;
- b. Sebagai transfer pemikiran kepada masyarakat atau pembaca untuk mengembangkan pemikiran akan barang bea cukai.

##### 3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Dalam menuliskan skripsi ini penulis berharap agar menambah pemahaman terkhususnya di bidang bea cukai dan pelanggaran yang di lakukan dalam bea cukai;
- b. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Di dalam doktrin itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Dapat dikatakan kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya. Dengan adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut bisa dicela.<sup>6</sup> L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa kesalahan pada prinsipnya ingin menjelaskan bahwa

---

<sup>5</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Ersada, 2013), hlm. 93. 94.

<sup>6</sup>Muladi, Dwidja Priyantno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73

seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan undang-undang sehingga dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepadanya.<sup>7</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf<sup>8</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan yang mutlak di temukan, sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini harus ada bersama dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika di temukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur *actus reus* dan *mens rea*. Kedua unsur tersebut harus dipenuhi untuk menuntut adanya tanggung jawab pidana.

---

<sup>7</sup>Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi Doktrin, Norma dan Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 180

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 95.

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelum seseorang melakukan suatu tindak pidana. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* ini adalah hanya delik-delik yang bersifat *strict liability*, dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Menurut Ralph C. Hoerber, et al., untuk bias dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang atas suatu delik, harus dipenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Tindakan yang patut disalahkan secara sosial.

Untuk membuat suatu kejahatan harus dilakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, atau harus ada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang diharuskan oleh undang-undang. Suatu tindak pidana harus berupa serangan fisik atau pelanggaran kewajiban hukum

2. Dilakukan oleh orang yang kompeten secara mental.

Untuk bersalah atas kejahatan seseorang harus memiliki kapasitas mental untuk memahami sifat dari tindakannya, dan untuk memahami bahwa tindakan itu salah.

3. Dengan niat yang diperlukan.

Untuk menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, harus dibuktikan bahwa dalam perbuatan (atau kelalaian) pelaku memiliki tujuan jahat atau tercela

---

<sup>9</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 10.

atau orang yang membahayakan keadaan pikiran, diidentifikasi dengan nilai seperti sengaja, salah, korup, curang, dengan sengaja, dengan jahat, dengan kejam, dengan lalai atau sembrono.

Dengan demikian, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang di persyaratkan oleh undang-undang yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum di muka persidangan.<sup>10</sup>

Prodjodikoro juga sepakat bahwa unsur kesalahan adalah unsur mutlak yang harus ada untuk bisa menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah merumuskan suatu keharusan. Kalau perbuatan dan kesalahannya ada, baik yang berupa kesengajaan maupun kelalaian, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Dengan demikian, kalau terhadap seseorang ingin dipersalahkan atas pelanggaran suatu aturan hukum pidana yang telah dilakukannya, maka pelanggaran itu harus dipertanggungjawabkan kepada sipelanggar norma pidana, dan ini artinya pelanggaran itu dapat dipersalahkan kepadanya, dan ini hanya mungkin ia sungguh bersalah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm 12.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Dalam Bidang Bea dan Cukai**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Bea Dan Cukai**

Bea cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya.<sup>12</sup> Bea cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan ketentuan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat,<sup>13</sup> dan cukai merupakan salah satu unsur penting dalam hal pemasukan uang kas negara. Oleh karena itu, pengawasan di bidang cukai pun harus baik karena berhubungan dengan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, yaitu pemasukan uang ke kas Negara. Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang meliputi, pengawasan tersebut meliputi pengawasan prefentif, pengawasan represif, dan pengawasan fisik.

Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, maka dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang

---

<sup>12</sup>Burhanuddin S. *Perosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. (Yogyakarta: Medpress, 2013), hlm. 17.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 10.

termasuk pelanggaran yang merugikan negara, mana yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.<sup>14</sup>

Setiap orang yang tanpa memiliki Izin Nomor Pokok Pengusaha Banrang Kena Cukai (NPPBKC) menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>15</sup>

Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>16</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan wajib menyediakan tenaga, peralatan dan menyerahkan buku, catatan,dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang

---

<sup>14</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 406.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 408.

<sup>16</sup>*Ibid*.

cukai yang terhadapnya dilakukan audit cukai, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>17</sup>

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>18</sup>

Hal-hal tersebut merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di dalam bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Selanjutnya, jika ditemui hal-hal tersebut akan di proses secara hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 407.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 407,408.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Bea Dan Cukai**

Jenis tindak pidana di bidang cukai diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 50 yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 52 yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan barang kena cukai ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak pidana tentang barang kena cukai yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 55 yaitu setiap orang yang:

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- f. Tindak pidana tentang penadahan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 56 yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 57 yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 58 yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 61 yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

a. Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.

b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Tindak pidana menurut undang- undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang- orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-

undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.<sup>20</sup>

Tindak pidana menurut undang-undang cukai dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.<sup>21</sup>

Hubungan lain pada ketentuan ini, antara lain, hubungan kepemilikan dan hubungan kemitraan. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Orang lain adalah kuasa hukum atau orang pribadi lainnya di luar badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang secara sah menerima kuasa dari pengurus untuk bertindak untuk, dan

---

<sup>20</sup>Charles Jhonson Panjaitan dkk., “Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 21, No 2. Hlm. 290,-293.

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit*, Hlm. 412.

atas nama pengurus. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak meng hapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.<sup>22</sup>

### 3. Tugas Dan Fungsi Bea Dan Cukai

Bila ditinjau dari sisi maksud dan tujuan pemungutan, cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Disisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan.<sup>23</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.<sup>24</sup> Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Yuliastri Makalare dkk., " Analisis Sistem Penyediaan Pemesanan Dan Pelekatan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Manado", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 2017, Hlm. 288

<sup>24</sup>Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. (Jakarta: Grasindo, 2008). Hlm. 9

- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan perundang-undangan yang berlaku.
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan bea cukai serta pungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian layanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan tugasnya tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk :

- a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini,
- b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pem esanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,

---

<sup>25</sup>Burhanuddin, *Perosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. (Yogyakarta: Medpress, 2013), Hlm 19.

- c) Menengah barang kena cukai, barang lainya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Pita Cukai

#### 1. Pengertian Pita Cukai

Pita Cukai dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai juga diperoleh oleh wajib cukai di kantor pelayanan bea dan cukai.<sup>27</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.04/2020 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai, ada pun beberapa pasal-pasal yang dapat di lihat sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi :

- 1) Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu.
- 2) Bentuk fisik pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti.
- 3) Spesifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti.
- 4) Desain pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lambang Negara Republik Indonesia;

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal, 20, 21.

<sup>27</sup>Anindya Bidasari dkk. “Implementasi Undang-Undang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer Yang Tidak Dilengkapi Oleh Pita Cukai (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan cukai (Kppbc) Tipe Madya CukaivMalang”, Jurnal Panorama Hukum, Hlm. 70.

- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka Tahun anggaran; dan
- e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan.

Pasal 3 berbunyi :

- 1) Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4 berbunyi :

“Ketentuan teknis mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai”.

Pasal 5 berbunyi :

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 453), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.<sup>28</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pita Cukai**

Berdasarkan jenis-jenisnya pita cukai dapat di lihat dalam Perarutan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-16/Bc/2019 Tentang Bentuk Fisik Dan/Atau

---

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.04/2020, *Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai*.

Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol sebagai berikut :

Pasal 10 berbunyi :

Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disediakan dalam bentuk lembaran dalam 1 (satu) seri.

Pasal 11 berbunyi :

Pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Pasal 12 berbunyi :

Setiap keping pita cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat hologram dengan ukuran lebar 0,6 cm yang paling kurang memuat teks BC dan teks RI.

Pasal 13 berbunyi :

Spesifikasi desain setiap keping pita cukai MMEA, paling kurang memuat:

- a. teks " REPUBLIK INDONESIA";
- b. teks "CUKAI MMEA IMPOR" atau "CUKAI MMEA DALAM NEGERI";
- c. golongan;
- d. kadar alkohol;
- e. tarif cukai per liter;
- f. volume/isi kemasan;
- g. angka tahun anggaran;
- h. teks mikro "BEA CUKAI BEA CUKAI"; dan
- i. teks "BCBC"

Pasal 14 berbunyi :

- (1) Pita cukai MMEA untuk pabrik MMEA di dalam negeri, diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai MMEA.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik.

Pasal 15 berbunyi :

- (1) Pita cukai MMEA yang diproduksi di Indonesia memiliki warna sebagaiberikut:
  - a. warna biru, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - b. warna coklat, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebihdari 20% (dua puluh persen).
- (2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus MMEA yang diproduksi dan dikonsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS".

Pasal 16 berbunyi :

- (1) Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki warna sebagai berikut:
  - a. warna hijau, digunakan untuk MMEA Golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5% (lima persen);
  - b. warna merah, digunakan untuk MMEA Golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

c. warna ungu, digunakan untuk MMEA Golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).

(2) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dicantumkan tulisan "KAWASAN BEBAS"<sup>29</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Menurut Lilik Mulyadi yang menyatakan Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;

---

<sup>29</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-16/Bc/2019 *Tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol.*

- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.<sup>30</sup>

Adapun juga pertimbangan hakim dapat di bagi menjadi 2 kategori yaitu :<sup>31</sup>

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-barang bukti

---

<sup>30</sup>Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 8-9.

<sup>31</sup>Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak", Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Hlm 163

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan :

- 1) Latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa;
- 2) Kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi atau bingkai penelitian dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang atau menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas menyerahkan atau menyediakan barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam putusan nomor: 161/Pid.sus/2018/PN Bit.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku referensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan hukum yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang mempunyai kekuasaan hukum yang tepat, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.

## 2. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>32</sup>

### D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>33</sup>. Adapun hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 161/Pid.sus/2018/PN Bit yang mengadili dan memutus perkara bea cukai;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Mazuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm.133-

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 141

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi jurnal-jurnal hukum dan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan internet.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>34</sup>

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 161/Pid.Sus/2018/PN Bit. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menyerahkan Atau Menyediakan Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan.

---

<sup>34</sup>H.zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 97

